



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : IMANG AJAN Alias IMANG Anak Dari AJAN (Alm)
  - 2 Tempat lahir : Jelarai Selor
  - 3 Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/10 Januari 1971
  - 4 Jenis kelamin : Laki-laki
  - 5 Kebangsaan : Indonesia
  - 6 Tempat tinggal : Jelarai Km2 Kell. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau Jl. Poros Salimbatu Perum Saumampu Residen Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan
  - 7 Agama : Kristen
  - 8 Pekerjaan : Transportasi
- Terdakwa IMANG AJAN Alias IMANG Anak Dari AJAN (Alm) ditangkap pada tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa IMANG AJAN Alias IMANG Anak Dari AJAN (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh ARYONO PUTRA, S.H.M.H. dan WENNY OKTAVINA, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Kaltara berkantor di Jl. Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kel. Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 13 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **IMANG AJAN Alias IMANG Anak Dari AJAN (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **IMANG AJAN Alias IMANG Anak Dari AJAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
  - 1) 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram
  - 2) 1 (satu) buah plastik tempat menyimpan sabu
  - 3) 1 (satu) buah kertas tempat menyimpan sabu warna merah
  - 4) 1 (satu) buah kotak rokok G.A BOAL warna merah**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa IMANG AJAN Ad. AJAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 23.10 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di Jl. Poros Salim batu Perum Saumampu Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 14.00 wita terdakwa menuju ke sekatak dengan tujuan untuk membeli sabu kepada Sdr. Bapak Lili sesampainya di sekatak terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Bapak Lili yang berada di desa Paruh abang Kec. Sekatak lalu terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Poros Salim batu Perum Saumampu Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan. Selanjutnya pada pukul 23.10 wita datang petugas kepolisian ke rumah terdakwa lalu menginterogasi terdakwa Setelah petugas menanyakan kepada terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan rumah terdakwa. dan menemukan 1 (satu) kotak bungkus rokok setelah di buka berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga sabu. lalu terdakwa ditanya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas Kepolisian "SIAPA PEMILIK 1 BUNGKUS KOTAK ROKOK YANG BERISIKAN 3 (TIGA) BUNGKUS YANG DIDUGA SABU INI" dan kemudian terdakwa jawab "INI BARANG MILIK TERDAKWA PAK". Atas kejadian tersebut terdakwa langsung diamankan oleh petugas.

- Bahwa barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas di dalam bungkus rokok yang berada di dalam lemari di dalam kamar terdakwa. Maksud dan tujuan terdakwa pada awalnya adalah membeli sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu yaitu pada hari rabu tanggal 19 mei 2021 pukul 16.00 wita terdakwa membeli sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 20 Mei 2021 dan kedua nya bertempat di Sekatak di rumah Sdr. Bapak Lili. Terdakwa hanya membeli sabu dari Sdr. Bapak lili.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 135/IL/11075/V/2021 pada tanggal 21 Mei 2021 yang dilakukan oleh DESY ANGGREIN FRACILIA selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 3 (tiga) paket sabu + plastik diduga Narkotika jenis sabu sabu dengan total berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05652/NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 11678/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto  $\pm$  0,054 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IMANG AJAN Ad. AJAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 23.10 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di Jl. Poros Salim batu Perum Saumampu Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 14.00 wita terdakwa menuju ke sekatak dengan tujuan untuk membeli sabu kepada Sdr. Bapak Lili sesampainya di sekatak terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Bapak Lili yang berada di desa Paruh abang Kec. Sekatak lalu terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Poros Salim batu Perum Saumampu Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan. Selanjutnya pada pukul 23.10 wita datang petugas kepolisian ke rumah terdakwa lalu menginterogasi terdakwa Setelah petugas menanyakan kepada terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan rumah terdakwa. dan menemukan 1 (satu) kotak bungkus rokok setelah di buka berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga sabu. lalu terdakwa ditanya oleh petugas Kepolisian "SIAPA PEMILIK 1 BUNGKUS KOTAK ROKOK YANG BERISIKAN 3 (TIGA) BUNGKUS YANG DIDUGA SABU INI" dan kemudian terdakwa jawab "INI BARANG MILIK TERDAKWA PAK". Atas kejadian tersebut terdakwa langsung diamankan oleh petugas.
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) bungkus pelastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas di dalam bungkus rokok yang berada di dalam lemari di dalam kamar terdakwa. Maksud dan tujuan terdakwa pada awalnya adalah membeli sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 pukul 16.00 wita terdakwa membeli sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 20 Mei 2021 dan kedua nya bertempat di Sekatak di rumah Sdr. Bapak Lili. Terdakwa hanya membeli sabu dari Sdr. Bapak lili.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 135/IL/11075/V/2021 pada tanggal 21 Mei 2021 yang dilakukan oleh DESY

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ANGGREIN FRACILIA selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 3 (tiga) paket sabu + plastik diduga Narkotika jenis sabu sabu dengan total berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05652/NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 11678/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto  $\pm$  0,054 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANUS Ad PAULUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ONGKY ZULKARNAIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Poros Salimbatu, Perum Saumampu Regensi, Kec. Tanjung Palas Hilir, Kab. Bulungan, terkait dengan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 Saksi dan Saksi ONGKY ZULKARNAIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang diduga menyimpan Narkotika jenis sabu di Jl. Poros Salimbatu, Perum Saumampu Regensi, Kec. Tanjung Palas Hilir, Kab. Bulungan, kemudian Saksi dan Saksi ONGKY ZULKARNAIN mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening di dalam kotak rokok G.A BOAL warna hitam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik tempat menyimpan sabu, 1 (satu) lembar kertas merah tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah kotak rokok G.A BOAL warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Bapak LILI di daerah Sekatak dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Bapak LILI, yang pertama Terdakwa beli pada tanggal 19 Mei 2021 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut untuk bekerja agar kuat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yang pertama dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ONGKY ZULKARNAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi HERMANUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Poros Salimbatu, Perum Saumampu Regensi, Kec. Tanjung Palas Hilir, Kab. Bulungan, terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 Saksi dan Saksi HERMANUS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang diduga menyimpan Narkotika jenis sabu di Jl. Poros Salimbatu, Perum Saumampu Regensi, Kec. Tanjung Palas Hilir, Kab. Bulungan, kemudian Saksi dan Saksi HERMANUS mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening di dalam kotak rokok G.A BOAL warna hitam, dan setelah ditanyakan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik tempat menyimpan sabu, 1 (satu) lembar kertas merah tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah kotak rokok G.A BOAL warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Bapak LILI di daerah Sekatak dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Bapak LILI, yang pertama Terdakwa beli pada tanggal 19 Mei 2021 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut untuk bekerja agar kuat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yang pertama dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 135/IL/11075/V/2021 pada tanggal 21 Mei 2021 yang dilakukan oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku Penaksir dan ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, telah dilakukan penimbangan terhadap barang Narkotika jenis sabu milik IMANG AJAN berupa 3 (tiga) paket sabu + dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05652/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA





DALIA, S.Si., dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 11678/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,054 gram milik IMANG AJAN Alias IMANG Anak Dari AJAN (Alm) adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kopolisian pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Poros Salimbatu, Perum Saumampu Regensi, Kec. Tanjung Palas Hilir, Kab. Bulungan, terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik tempat menyimpan sabu, 1 (satu) lembar kertas merah tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah kotak rokok G.A BOAL warna hitam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut beratnya 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Bapak LILI dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Bapak LILI di Sekatak Buji pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 siang harinya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa agar Terdakwa tidak mengantuk, karena pekerjaan Terdakwa membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Bapak LILI, yang pertama Terdakwa membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2021 dan sudah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 tersebut, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan maksud agar awet;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Bapak LILI lebih dari 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
2. 1 (satu) buah plastik tempat menyimpan sabu;
3. 1 (satu) lembar kertas merah tempat menyimpan sabu;
4. 1 (satu) buah kotak rokok G.A BOAL warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kopilisan di rumah Terdakwa di Jl. Poros Salimbatu, Perum Saumampu Regensi, Kec. Tanjung Palas Hilir, Kab. Bulungan, terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Saksi HERMANUS dan Saksi ONGKY ZULKARNAIN pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 bahwa ada seseorang yang diduga menyimpan Narkotika jenis sabu di Jl. Poros Salimbatu, Perum Saumampu Regensi, Kec. Tanjung Palas Hilir, Kab. Bulungan, kemudian Saksi HERMANUS dan Saksi ONGKY ZULKARNAIN mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening di dalam kotak rokok G.A BOAL warna hitam yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan Terdakwa beli dari Bapak LILI di Sekatak Buji pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 siang harinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 135/IL/11075/V/2021 pada tanggal 21 Mei 2021 yang dilakukan oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku Penaksir dan ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, telah dilakukan penimbangan terhadap barang Narkotika jenis sabu milik IMANG AJAN berupa 3 (tiga) paket sabu + dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05652/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 11678/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,054 gram milik IMANG AJAN Alias IMANG Anak Dari AJAN (Alm) adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur “Setiap orang”;



**2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **IMANG AJAN Alias IMANG Anak Dari AJAN (Alm)**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan surat dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65, dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan suatu perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya





atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kopilisan di rumah Terdakwa di Jl. Poros Salimbatu, Perum Saumampu Regensi, Kec. Tanjung Palas Hilir, Kab. Bulungan, terkait dengan Narkoba jenis sabu. Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Saksi HERMANUS dan Saksi ONGKY ZULKARNAIN pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 bahwa ada seseorang yang diduga menyimpan Narkoba jenis sabu di Jl. Poros Salimbatu, Perum Saumampu Regensi, Kec. Tanjung Palas Hilir, Kab. Bulungan, kemudian Saksi HERMANUS dan Saksi ONGKY ZULKARNAIN mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening di dalam kotak rokok G.A BOAL warna hitam yang diakui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan Terdakwa beli dari Bapak LILI di Sekatak Buji pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 siang harinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 135/IL/11075/V/2021 pada tanggal 21 Mei 2021 yang dilakukan oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku Penaksir dan ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, telah dilakukan penimbangan terhadap barang Narkotika jenis sabu milik IMANG AJAN berupa 3 (tiga) paket sabu + dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, hal tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05652/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 11678/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,054 gram milik IMANG AJAN Alias IMANG Anak Dari AJAN (Alm) adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening di dalam kotak rokok G.A BOAL warna hitam yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan, dan pada saat dilakukan penggeledahan diakui pula oleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Bapak LILI. Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Bapak LILI adalah untuk dimiliki karena akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk didistribusikan atau diedarkan kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Nomor 161/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 25 Mei 2021, tertulis barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya adalah seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, akan tetapi apabila dicermati dalam bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135/IL/11075/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan beserta pembungkusnya adalah seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 0,32 (nol koma tiga dua) gram adalah berat bersihnya yang berarti tanpa pembungkus, sehingga mengacu pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tersebut di atas, untuk berat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya adalah seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
2. 1 (satu) buah plastik tempat menyimpan sabu;
3. 1 (satu) lembar kertas merah tempat menyimpan sabu;
4. 1 (satu) buah kotak rokok G.A BOAL warna hitam;

barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IMANG AJAN Alias IMANG Anak Dari AJAN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
  - 1 (satu) buah plastik tempat menyimpan sabu;
  - 1 (satu) lembar kertas merah tempat menyimpan sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok G.A BOAL warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Agnes Rosana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Nuriawan, S.H.

Khoirul Anas, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tjs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)